

ABSTRAK

Mazlizah Mustaming, 105251100817. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Beras Campuran Dipasar Terminal Sungguminasa Gowa*. Dibimbing oleh Saidin Mansyur dan Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli beras campuran menurut Tinjauan Hukum Islam di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara (interview) terhadap penjual dan konsumen beras di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa. Dokumentasi yang digunakan berupa dokumen yang berasal dari dokumentasi Pasar Terminal Sungguminasa Gowa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik penjualan beras campuran di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa, dapat ditarik kesimpulan bahwa beras campuran adalah beras kualitas super dicampur dengan beras kualitas buruk, sehingga mendapatkan beras dengan kualitas yang layak jual. Secara fisik beras campuran tidak jauh berbeda penampilannya dengan beras berkualitas pada umumnya. Di Pasar Terminal Sungguminasa Gowa, pada praktiknya para penjual beras berbuat curang yakni dengan mencampur beras berkualitas super dengan beras kualitas buruk, menjual beras campuran tersebut dengan harga tinggi, setara dengan harga beras super pada umumnya sehingga para pedagang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Menurut Tinjauan Hukum Islam, praktik jual beli beras campuran haram dilakukan karena mengandung penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Penipuan yang berupa *tadlis/Gharar* kualitas dalam jual beli beras campuran adalah termasuk yang memudharatkan orang lain atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu semua bentuk *tadlis/Gharar* (penipuan) dikategorikan memakan harta milik orang lain secara batil dan dzalim, maka hukumnya haram.

Kata Kunci : Penjualan Beras Campuran, Jual Beli *Gharar*